

## Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau

Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau Kode Pos 29157 29157 085175318511

[Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau Kode Pos 29157](#)



### Penerjemahan

No. SK :

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau

### Persyaratan

1. Surat pengajuan penerjemahan (untuk instansi) atau formulir pengajuan penerjemahan (untuk individu)
2. Melampirkan fotokopi identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah)
3. Membayar biaya penerjemahan berdasarkan SBM yang berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau

Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau Kode Pos 29157 29157 085175318511

[Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau Kode Pos 29157](#)



Image not found or link is broken

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau



1. Pemohon mengajukan surat atau mengisi formulir, dan menyerahkan dokumen sumber terjemahan (secara langsung atau daring melalui posel [kantorbahasakepri@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasakepri@kemdikbud.go.id))
2. Penerjemah memeriksa dokumen sumber terjemahan dan membahas teknis dan waktu penerjemahan
3. Penerjemah yang bertugas melaksanakan penerjemahan
4. Naskah hasil terjemahan diperiksa oleh penerjemah lain (atau penanggung jawab)
5. Hasil terjemahan disampaikan kepada pemohon untuk ditinjau sebelum dinyatakan selesai

### Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kesepakatan dan jenis dokumen\

## Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau

Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau Kode Pos 29157 29157 085175318511

[Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau Kode Pos 29157](#)



### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai SBM (standar biaya masukan) yang berlaku mengenai satuan biaya penerjemahan dan pengetikan

### Produk Pelayanan

1. Dokumen hasil terjemahan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat pengaduan yang ditujukan kepada penanggung jawab penerjemahan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pengaduan dan saran di atas ditujukan kepada penanggung jawab Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau Kompleks LPMP Kepulauan Riau, Jalan Tata Bumi Km 20, Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Posel: [kantorbahasakepri@kemdikbu.go.id](mailto:kantorbahasakepri@kemdikbu.go.id) Laman: [kantorbahasakepri.kemdikbud.go.id](http://kantorbahasakepri.kemdikbud.go.id) Facebook: Kantor Bahasa Kepri Twitter: @KtrBahasakepri Instagram: [kantorbahasakepri](https://www.instagram.com/kantorbahasakepri)